



**PUTUSAN**

Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Ilyas Bin Abdullah;  
Tempat Lahir : Bone (Sulawesi Selatan);  
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 05 Mei 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Dermaga RT.006, Desa Sungai Nyamuk,  
Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Sebatik Timur sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/ 03/II/RES.4.2./2024/Reskrim/Polsek Sebtim tanggal 12 Januari 2024;

Terdakwa Ilyas Bin Abdullah ditahan dalam Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Nunukan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juni 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;

Majelis Hakim menunjuk saudara SUPARMAN, S.H., dkk, Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Imam Bonjol RT.18, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Penetapan Nomor: 167/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 12 Juni 2024, untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 31 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 31 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ILYAS Bin ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILYAS Bin ABDULLAH selama 17 (tujuh belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menjatuhkan denda sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara.
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) bungkus plastik ukuran besar yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat Netto  $\pm$  1.583,72 (seribu lima ratus delapan puluh tiga koma) gram, dalam Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : B/06/11012.00/I/2024 Tanggal 15 Januari dengan berat Netto  $\pm$  1.583,72 (seribu lima ratus delapan puluh tiga koma) gram, telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 03 April 2024 yang sebagian disisihkan untuk keperluan persidangan sebanyak 0,10 gram dan sisa laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. Lab : 00978/NNF/2024 Tanggal 06 Februari 2024 yang dikembalikan berat Netto  $\pm$  0,122 gram ;
- 2 (dua) buah karung warna putih merk Malaysia;
- 4 (empat) kotak keramik berukuran sedang;
- 2 (dua) utas tali rafia;  
(Dirampas Untuk Dimusnahkan)
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah;  
(Dirampas untuk Negara)

7. Membebaskan kepada Terdakwa ILYAS Bin ABDULLAH untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah membaca nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa ILYAS Bin ABDULLAH pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Ahmad Yani Rt. 10 Desa Tanjung Harapan Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau*

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menerima Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat oleh Terdakwa bulan Desember 2023, bertempat di Tawau (Malaysia), Terdakwa dihubungi oleh Sdr. MAX (Daftar Pencarian Orang/DPO) merupakan teman Terdakwa mengajak untuk bertemu di sebuah rumah makan yang berada di Tawau (Malaysia), saat bertemu Terdakwa ditawarkan oleh Sdr, MAX untuk membawa barang berupa Narkotika Gol I jenis sabu ke Pare-pare Prov. Sulawesi Selatan, ketika itu Sdr. MAX menjanjikan Terdakwa dengan upah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) Terdakwa kemudian sepakat untuk melakukan pekerjaan membawa Narkotika Gol I jenis sabu tersebut karena tergiur dengan upahnya, lalu Terdakwa meminta uang muka sebagai tanda kesepakatan dari Sdr. MAX sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah), uang tersebut kemudian Sdr. MAX kirimkan melalui Transfer Bank ke Rekening Sdri. HASNI merupakan saudari Terdakwa untuk biaya pengobatan orang tua Terdakwa yang ada di Sulawesi Selatan, selanjutnya masih dibulan Desember 2023 Terdakwa bertemu dengan Sdr. MAX untuk yang kedua kalinya di Tawau (Malaysia), Terdakwa kemudian diarahkan untuk menaiki sebuah mobil hitam dan didalam mobil tersebut Terdakwa di berikan barang berupa Narkotika Gol.I Jenis Sabu dan Terdakwa juga menerima uang sejumlah RM. 1.500,00 (seribu lima ratus ringgit) dari Sdr. MAX untuk biaya perjalanan dari Tawau, Malaysia ke Nunukan, Indonesia, setelah menerima Narkotika Gol.I Jenis Sabu tersebut Terdakwa membuat packingan dengan memasukkan barang tersebut kedalam kotak berisikan keramik dan Terdakwa masukkan ke dalam karung saat itu untuk mengamankan menghindari petugas, setelah Terdakwa selesai mempacking 2 (dua) karung Narkotika Gol I jenis sabu Terdakwa menunggu beberapa hari untuk menyeberang Ke Sebatik Kab. Nunukan;
- Selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2024 sekira Pukul 15.00 waktu setempat, Terdakwa berangkat ke Sebatik dan sebelum berangkat Terdakwa memastikan 2 (dua) karung Narkotika Gol I jenis sabu dengan menyuruh supir taksi untuk memindahkan 2 (dua) karung Narkotika Gol I jenis sabu ke sebuah speed penumpang yang hendak menuju ke Sebatik dan setelah melihat 2 (dua) karung Narkotika Gol I jenis sabu di

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Nnk



atas speed boat, kemudian Terdakwa berangkat menggunakan speed boat yang berbeda dengan 2 (dua) karung Narkotika Gol I jenis sabu menuju Ke Sebatik, setibanya di Sebatik, speed boat tempat Terdakwa mengirim barang tersebut belum tiba di Sebatik lalu Terdakwa menuju ke Sungai Nyamuk, saat tiba di Sungai nyamuk, Terdakwa menelfon adik Terdakwa yaitu Saksi SAHARUDDIN untuk mengambil barang yang telah dikirimkan berupa bahan untuk pekerjaan bangunan, kemudian Saksi SAHARUDDIN datang di dermaga somel untuk menjemput barang tersebut setelah mengambil barang tersebut Saksi SAHARUDDIN membawa barang tersebut ke Ruko miliknya yang berada di Jalan Ahmad Yani Rt.10 Desa Tanjung Harapan, beberapa saat kemudian Terdakwa datang di Ruko lalu menyimpan 2 (dua) karung Narkotika Gol I jenis sabu tersebut dibawah meja yang terletak di ruang tengah Ruko selama 2 (dua) hari untuk selanjutnya Terdakwa bawa ke Pare-pare Prov. Sulawesi Selatan sesuai arahan dari Sdr. MAX, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi SAHARUDDIN bahwa barang tersebut ialah bahan untuk pekerjaan bangunan Terdakwa, ketika itu Terdakwa belum di beritahu oleh Sdr. MAX mengenai siapa penerima Narkotika Gol I jenis sabu tersebut karena Sdr. MAX menyampaikan akan memberitahu jika Narkotika Gol I jenis sabu telah tiba di Pare-pare Prov. Sulawesi Selatan;

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wita, Saksi IWAN dan Saksi YUDISTIRA merupakan anggota Kepolisian Sektor Sebatik Timur mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki diduga menyimpan Narkotika Gol I jenis sabu yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani Rt. 10 Desa Tanjung Harapan Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara, dan rencananya Narkotika Gol I jenis sabu tersebut akan di bawa ke Prov. Sulawesi Selatan melalui kapal laut, selanjutnya sekira pukul 21.20 Wita Saksi IWAN dan Saksi YUDISTIRA melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan mendatangi alamat dan didapati sebuah Ruko milik Saksi SAHARUDDIN, saat itu Saksi IWAN dan Saksi YUDISTIRA melakukan pemeriksaan dan penggeledahan rumah selanjutnya ditemukan 2 (dua) karung berisi kardus keramik yang mencurigakan, lalu ketika Saksi SAHARUDDIN diinterogasi mengenai siapa pemilik 2 (dua) karung berisi kardus keramik, Saksi SAHARUDDIN mengatakan pemiliknya ialah Terdakwa, setelah itu sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa datang ke Ruko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi IWAN bersama Saksi YUDISTIRA langsung mengamankan Terdakwa lalu membuka 2 (dua) karung berisi kardus keramik yang mencurigakan, setelah dibuka terdapat 6 (enam) bungkus plastik Transparan Narkotika Gol I jenis sabu yang terletak didalam kotak berisi keramik yang telah dimodifikasi dengan membuat lubang di tengah keramik tersebut. Selanjutnya Saksi IWAN dan Saksi YUDISTIRA mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Sebatik Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Nunukan Nomor : 06/11012.00/I/2024, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 ditandatangani oleh Sdri. HASLINDA selaku Pimpinan Cabang, disaksikan oleh BRIPDA KASIM dan Sdri. KRISTINA TAPPI, yang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama ILYAS Bin ABDULLAH, dengan hasil : 6 (enam) bungkus plastik Narkotika jenis sabu dengan berat Netto  $\pm$  1.583,72 (seribu lima ratus delapan puluh tiga koma tujuh puluh dua) gram;
- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Kepolisian Sektor Sebatik Timur pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, telah melakukan penyisihan berupa 6 (enam) bungkus plastik dengan berat  $\pm$  1.583,72 (seribu lima ratus delapan puluh tiga koma tujuh puluh dua) gram disisihkan atau diambil sedikit dari 1 (satu) bungkus plastik dengan berat Netto  $\pm$  0,143 (nol koma seratus empat puluh tiga) gram untuk Pemeriksaan Lab ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 00978/NNF/2024/, tanggal 06 Februari 2024, yang ditandatangani oleh 1. DEFA JAUMIL, S.I.K, 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, selaku kabid labfor Polda Jatim, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berbentuk panjang warna transparan berisikan Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat netto  $\pm$  0,143 (nol koma seratus empat puluh tiga) gram atas nama ILYAS Bin ABDULLAH, dengan hasil kesimpulan mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.*

## KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ILYAS Bin ABDULLAH pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Ahmad Yani Rt. 10 Desa Tanjung Harapan Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan secara *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wita, Saksi IWAN dan Saksi YUDISTIRA merupakan anggota Kepolisian Sektor Sebatik Timur mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki diduga menyimpan Narkotika Gol I jenis sabu yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani Rt. 10 Desa Tanjung Harapan Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara, dan rencananya Narkotika Gol I jenis sabu tersebut akan di bawa ke Prov. Sulawesi Selatan melalui kapal laut, selanjutnya sekira pukul 21.20 Wita Saksi IWAN dan Saksi YUDISTIRA melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan mendatangi alamat dan didapati sebuah Ruko milik Saksi SAHARUDDIN, saat itu Saksi IWAN dan Saksi YUDISTIRA melakukan pemeriksaan dan pengeledahan rumah selanjutnya ditemukan 2 (dua) karung berisi kardus keramik yang mencurigakan, lalu ketika Saksi SAHARUDDIN diinterogasi mengenai siapa pemilik 2 (dua) karung berisi kardus keramik, Saksi SAHARUDDIN mengatakan pemiliknya ialah Terdakwa, setelah itu sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa datang ke Ruko dan Saksi IWAN bersama Saksi YUDISTIRA langsung mengamankan Terdakwa lalu membuka 2 (dua) karung berisi kardus keramik yang mencurigakan, setelah dibuka terdapat 6 (enam) bungkus plastik

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transparan Narkotika Gol I jenis sabu yang terletak didalam kotak berisi keramik yang telah dimodifikasi dengan membuat lubang di tengah keramik tersebut. Selanjutnya Saksi IWAN dan Saksi YUDISTIRA mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Sebatik Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Kejadian tersebut berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat oleh Terdakwa bulan Desember 2023, bertempat di Tawau (Malaysia), Terdakwa dihubungi oleh Sdr. MAX (Daftar Pencarian Orang/DPO) merupakan teman Terdakwa mengajak untuk bertemu di sebuah rumah makan yang berada di Tawau (Malaysia), saat bertemu Terdakwa ditawarkan oleh Sdr, MAX untuk membawa barang berupa Narkotika Gol I jenis sabu ke Pare-pare Prov. Sulawesi Selatan, ketika itu Sdr. MAX menjanjikan Terdakwa dengan upah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) Terdakwa kemudian sepakat untuk melakukan pekerjaan membawa Narkotika Gol I jenis sabu tersebut karena tergiur dengan upahnya, lalu Terdakwa meminta uang muka sebagai tanda kesepakatan dari Sdr. MAX sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah), uang tersebut kemudian Sdr. MAX kirimkan melalui Transfer Bank ke Rekening Sdri. HASNI merupakan saudari Terdakwa untuk biaya pengobatan orang tua Terdakwa yang ada di Sulawesi Selatan, selanjutnya masih dibulan Desember 2023 Terdakwa bertemu dengan Sdr. MAX untuk yang kedua kalinya di Tawau (Malaysia), Terdakwa kemudian diarahkan untuk menaiki sebuah mobil hitam dan didalam mobil tersebut Terdakwa di berikan barang berupa Narkotika Gol.I Jenis Sabu dan Terdakwa juga menerima uang sejumlah RM. 1.500,00 (seribu lima ratus ringgit) dari Sdr. MAX untuk biaya perjalanan dari Tawau, Malaysia ke Nunukan, Indonesia, setelah menerima Narkotika Gol.I Jenis Sabu tersebut Terdakwa membuat packingan dengan memasukkan barang tersebut kedalam kotak berisikan keramik dan Terdakwa masukkan ke dalam karung saat itu untuk mengamankan menghindari petugas, setelah Terdakwa selesai mempacking 2 (dua) karung Narkotika Gol I jenis sabu Terdakwa menunggu beberapa hari untuk menyeberang Ke Sebatik Kab. Nunukan;
- Kemudian pada tanggal 10 Januari 2024 sekira Pukul 15.00 waktu setempat, Terdakwa berangkat ke Sebatik dan sebelum berangkat Terdakwa memastikan 2 (dua) karung Narkotika Gol I jenis sabu dengan menyuruh supir taksi untuk memindahkan 2 (dua) karung Narkotika Gol

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I jenis sabu ke sebuah speed penumpang yang hendak menuju ke Sebatik dan setelah melihat 2 (dua) karung Narkotika Gol I jenis sabu di atas speed boat, kemudian Terdakwa berangkat menggunakan speed boat yang berbeda dengan 2 (dua) karung Narkotika Gol I jenis sabu menuju Ke Sebatik, setibanya di Sebatik, speed boat tempat Terdakwa mengirim barang tersebut belum tiba di Sebatik lalu Terdakwa menuju ke Sungai Nyamuk, saat tiba di Sungai nyamuk, Terdakwa menelfon adik Terdakwa yaitu Saksi SAHARUDDIN untuk mengambil barang yang telah dikirimkan berupa bahan untuk pekerjaan bangunan, kemudian Saksi SAHARUDDIN datang di dermaga somel untuk menjemput barang tersebut setelah mengambil barang tersebut Saksi SAHARUDDIN membawa barang tersebut ke Ruko miliknya yang berada di Jalan Ahmad Yani Rt.10 Desa Tanjung Harapan, beberapa saat kemudian Terdakwa datang di Ruko lalu menyimpan 2 (dua) karung Narkotika Gol I jenis sabu tersebut dibawah meja yang terletak di ruang tengah Ruko selama 2 (dua) hari untuk selanjutnya Terdakwa bawa ke Pare-pare Prov. Sulawesi Selatan sesuai arahan dari Sdr. MAX, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi SAHARUDDIN bahwa barang tersebut ialah bahan untuk pekerjaan bangunan Terdakwa, ketika itu Terdakwa belum di beritahu oleh Sdr. MAX mengenai siapa penerima Narkotika Gol I jenis sabu tersebut karena Sdr. MAX menyampaikan akan memberitahu jika Narkotika Gol I jenis sabu telah tiba di Pare-pare Prov. Sulawesi Selatan

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Nunukan Nomor : 06/11012.00/1/2024, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 ditandatangani oleh Sdri. HASLINDA selaku Pimpinan Cabang, disaksikan oleh BRIPDA KASIM dan Sdri. KRISTINA TAPPI, yang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama ILYAS Bin ABDULLAH, dengan hasil : 6 (enam) bungkus plastik Narkotika jenis sabu dengan berat Netto  $\pm$  1.583,72 (seribu lima ratus delapan puluh tiga koma tujuh puluh dua) gram;
- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Kepolisian Sektor Sebatik Timur pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, telah melakukan penyisihan berupa 6 (enam) bungkus plastik dengan berat  $\pm$  1.583,72 (seribu lima ratus delapan puluh tiga koma tujuh puluh dua) gram disisihkan atau diambil sedikit dari 1 (satu) bungkus plastik dengan berat Netto  $\pm$  0,143 (nol koma seratus empat puluh tiga) gram untuk pemeriksaan lab;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 00978/NNF/2024/, tanggal 06 Februari 2024, yang ditandatangani oleh 1. DEFA JAUMIL, S.I.K, 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, selaku kapidlabfor Polda Jatim, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berbentuk panjang warna transparan berisikan Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat netto  $\pm$  0,143 (nol koma seratus empat puluh tiga) gram atas nama ILYAS Bin ABDULLAH, dengan hasil kesimpulan mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IWAN SANTOSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah polisi yang menangkap Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wita, Saksi yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Sebatik Timur mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki menyimpan Narkotika Gol I jenis sabu yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani Rt. 10 Desa Tanjung Harapan Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara, dan rencananya Narkotika Gol I jenis sabu tersebut akan di bawa ke Prov. Sulawesi Selatan melalui kapal laut, selanjutnya sekira pukul 21.20 Wita Saksi IWAN dan Saksi YUDISTIRA melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan mendatangi alamat dan didapati sebuah Ruko milik Saksi SAHARUDDIN, saat itu Saksi

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Nnk



IWAN dan Saksi YUDISTIRA melakukan pemeriksaan dan penggeledahan rumah selanjutnya ditemukan 2 (dua) karung berisi kardus keramik yang mencurigakan, lalu ketika Saksi SAHARUDDIN diinterogasi mengenai siapa pemilik 2 (dua) karung berisi kardus keramik, Saksi SAHARUDDIN mengatakan pemiliknya ialah Terdakwa, setelah itu sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa datang ke Ruko dan Saksi IWAN bersama Saksi YUDISTIRA langsung mengamankan Terdakwa lalu membuka 2 (dua) karung berisi kardus keramik yang mencurigakan, setelah dibuka terdapat 6 (enam) bungkus plastik Transparan Narkotika Gol I jenis sabu yang terletak didalam kotak berisi keramik yang telah dimodifikasi dengan membuat lubang di tengah keramik tersebut. Selanjutnya Saksi IWAN dan Saksi YUDISTIRA mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Sebatik Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. YUDISTIRA Bin MUSLIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah polisi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wita, Saksi yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Sebatik Timur mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki menyimpan Narkotika Gol I jenis sabu yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani Rt. 10 Desa Tanjung Harapan Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara, dan rencananya Narkotika Gol I jenis sabu tersebut akan di bawa ke Prov. Sulawesi Selatan melalui kapal laut, selanjutnya sekira pukul 21.20 Wita Saksi IWAN dan Saksi YUDISTIRA melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan mendatangi alamat dan didapati sebuah Ruko milik Saksi SAHARUDDIN, saat itu Saksi IWAN dan Saksi YUDISTIRA melakukan pemeriksaan dan penggeledahan rumah selanjutnya ditemukan 2 (dua) karung berisi kardus keramik yang mencurigakan, lalu ketika Saksi SAHARUDDIN diinterogasi mengenai siapa pemilik 2 (dua) karung berisi kardus keramik, Saksi SAHARUDDIN mengatakan pemiliknya ialah Terdakwa, setelah itu sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa datang ke Ruko dan Saksi IWAN bersama Saksi YUDISTIRA langsung mengamankan Terdakwa lalu membuka 2 (dua) karung berisi kardus keramik yang mencurigakan, setelah dibuka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 6 (enam) bungkus plastik Transparan Narkotika Gol I jenis sabu yang terletak didalam kotak berisi keramik yang telah dimodifikasi dengan membuat lubang di tengah keramik tersebut. Selanjutnya Saksi IWAN dan Saksi YUDISTIRA mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Sebatik Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. SAHARUDDIN Bin ABDULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2024 sekira Pukul 15.00, Terdakwa menelfon adik Terdakwa yaitu Saksi SAHARUDDIN untuk mengambil barang yang telah dikirimkan berupa bahan untuk pekerjaan bangunan, kemudian Saksi SAHARUDDIN datang di dermaga somel untuk menjemput barang tersebut setelah mengambil barang tersebut Saksi SAHARUDDIN membawa barang tersebut ke Ruko miliknya yang berada di Jalan Ahmad Yani Rt.10 Desa Tanjung Harapan, beberapa saat kemudian Terdakwa datang di Ruko lalu menyimpan 2 (dua) karung Narkotika Gol I jenis sabu tersebut dibawah meja yang terletak di ruang tengah Ruko selama 2 (dua) hari untuk selanjutnya Terdakwa bawa ke Pare-pare Prov. Sulawesi Selatan sesuai arahan dari Sdr. MAX, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi SAHARUDDIN bahwa barang tersebut ialah bahan untuk pekerjaan bangunan Terdakwa

4. ASBULLAH Bin JUSMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang yang menyaksikan dibukanya barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada bulan Desember 2023, bertempat di Tawau (Malaysia), Terdakwa dihubungi oleh Sdr. MAX (Daftar Pencarian Orang/DPO) merupakan teman Terdakwa mengajak untuk bertemu di sebuah rumah makan yang berada di Tawau (Malaysia), saat bertemu Terdakwa ditawarkan oleh Sdr, MAX untuk membawa barang berupa Narkotika Gol I jenis sabu ke Pare-pare Prov. Sulawesi Selatan, ketika itu Sdr. MAX menjanjikan Terdakwa dengan upah Rp. 100.000.000 (seratus juta

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) Terdakwa kemudian sepakat untuk melakukan pekerjaan membawa Narkotika Gol I jenis sabu tersebut karena tergiur dengan upahnya, lalu Terdakwa meminta uang muka sebagai tanda kesepakatan dari Sdr. MAX sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah), uang tersebut kemudian Sdr. MAX kirimkan melalui Transfer Bank ke Rekening Sdr. HASNI merupakan saudari Terdakwa untuk biaya pengobatan orang tua Terdakwa yang ada di Sulawesi Selatan, selanjutnya masih dibulan Desember 2023 Terdakwa bertemu dengan Sdr. MAX untuk yang kedua kalinya di Tawau (Malaysia), Terdakwa kemudian diarahkan untuk menaiki sebuah mobil hitam dan didalam mobil tersebut Terdakwa di berikan barang berupa Narkotika Gol.I Jenis Sabu dan Terdakwa juga menerima uang sejumlah RM. 1.500,00 (seribu lima ratus ringgit) dari Sdr. MAX untuk biaya perjalanan dari Tawau, Malaysia ke Nunukan, Indonesia, setelah menerima Narkotika Gol.I Jenis Sabu tersebut Terdakwa membuat packingan dengan memasukkan barang tersebut kedalam kotak berisikan keramik dan Terdakwa masukkan ke dalam karung saat itu untuk mengamankan menghindari petugas, setelah Terdakwa selesai mempacking 2 (dua) karung Narkotika Gol I jenis sabu Terdakwa menunggu beberapa hari untuk menyeberang Ke Sebatik Kab. Nunukan;

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2024 sekira Pukul 15.00 waktu setempat, Terdakwa berangkat ke Sebatik dan sebelum berangkat Terdakwa memastikan 2 (dua) karung Narkotika Gol I jenis sabu dengan menyuruh supir taksi untuk memindahkan 2 (dua) karung Narkotika Gol I jenis sabu ke sebuah speed penumpang yang hendak menuju ke Sebatik dan setelah melihat 2 (dua) karung Narkotika Gol I jenis sabu di atas speed boat, kemudian Terdakwa berangkat menggunakan speed boat yang berbeda dengan 2 (dua) karung Narkotika Gol I jenis sabu menuju Ke Sebatik, setibanya di Sebatik, speed boat tempat Terdakwa mengirim barang tersebut belum tiba di Sebatik lalu Terdakwa menuju ke Sungai Nyamuk, saat tiba di Sungai nyamuk, Terdakwa menelfon adik Terdakwa yaitu Saksi SAHARUDDIN untuk mengambil barang yang telah dikirimkan berupa bahan untuk pekerjaan bangunan, kemudian Saksi SAHARUDDIN datang di dermaga somel untuk menjemput barang tersebut setelah mengambil barang tersebut Saksi SAHARUDDIN membawa barang tersebut ke Ruko miliknya yang berada di Jalan Ahmad Yani Rt.10 Desa Tanjung Harapan, beberapa saat kemudian



Terdakwa datang di Ruko lalu menyimpan 2 (dua) karung Narkotika Gol I jenis sabu tersebut dibawah meja yang terletak di ruang tengah Ruko selama 2 (dua) hari untuk selanjutnya Terdakwa bawa ke Pare-pare Prov. Sulawesi Selatan sesuai arahan dari Sdr. MAX, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi SAHARUDDIN bahwa barang tersebut ialah bahan untuk pekerjaan bangunan Terdakwa, ketika itu Terdakwa belum di beritahu oleh Sdr. MAX mengenai siapa penerima Narkotika Gol I jenis sabu tersebut karena Sdr. MAX menyampaikan akan memberitahu jika Narkotika Gol I jenis sabu telah tiba di Pare-pare Prov. Sulawesi Selatan;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa datang ke Ruko tersebut kemudian Saksi IWAN bersama Saksi YUDISTIRA langsung mengamankan Terdakwa lalu membuka 2 (dua) karung berisi kardus keramik yang mencurigakan, setelah dibuka terdapat 6 (enam) bungkus plastik Transparan Narkotika Gol I jenis sabu yang terletak didalam kotak berisi keramik yang telah dimodifikasi dengan membuat lubang di tengah keramik tersebut. Selanjutnya Saksi IWAN dan Saksi YUDISTIRA mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Sebatik Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
  - Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yakni 1 ;
  - Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat-surat antara

lain sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Nunukan Nomor : 06/11012.00/1/2024, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 ditandatangani oleh Sdri. HASLINDA selaku Pimpinan Cabang, disaksikan oleh BRIPDA KASIM dan Sdri. KRISTINA TAPPI, yang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama ILYAS Bin ABDULLAH, dengan hasil: 6 (enam) bungkus plastik Narkotika jenis sabu dengan berat Netto  $\pm$  1.583,72 (seribu lima ratus delapan puluh tiga koma tujuh puluh dua) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur di Surabaya No:Lab.: 00978/NNF/2024/, tanggal 06 Februari 2024, yang ditandatangani oleh 1. DEFA JAUMIL, S.I.K, 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, selaku kabid labfor Polda Jatim, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berbentuk panjang warna transparan berisikan Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat netto  $\pm$  0,143 (nol koma seratus empat puluh tiga) gram atas nama ILYAS Bin ABDULLAH, dengan hasil kesimpulan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember 2023, bertempat di Tawau (Malaysia), Terdakwa dihubungi oleh Sdr. MAX (Daftar Pencarian Orang/DPO) merupakan teman Terdakwa mengajak untuk bertemu di sebuah rumah makan yang berada di Tawau (Malaysia), saat bertemu Terdakwa ditawarkan oleh Sdr, MAX untuk membawa barang berupa Narkotika Gol I jenis sabu ke Pare-pare Prov. Sulawesi Selatan, ketika itu Sdr. MAX menjanjikan Terdakwa dengan upah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) Terdakwa kemudian sepakat untuk melakukan pekerjaan membawa Narkotika Gol I jenis sabu tersebut karena tergiur dengan upahnya, lalu Terdakwa meminta uang muka sebagai tanda kesepakatan dari Sdr. MAX sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah), uang tersebut kemudian Sdr. MAX kirimkan melalui Transfer Bank ke Rekening Sdr. HASNI merupakan saudari Terdakwa untuk biaya pengobatan orang tua Terdakwa yang ada di Sulawesi Selatan, selanjutnya masih dibulan Desember 2023 Terdakwa bertemu dengan Sdr. MAX untuk yang kedua kalinya di Tawau (Malaysia), Terdakwa kemudian diarahkan untuk menaiki sebuah mobil hitam dan didalam mobil tersebut Terdakwa di berikan barang berupa Narkotika Gol.I Jenis Sabu dan Terdakwa juga menerima uang sejumlah RM. 1.500,00 (seribu lima ratus ringgit) dari Sdr. MAX untuk biaya perjalanan dari Tawau, Malaysia ke Nunukan, Indonesia, setelah menerima Narkotika Gol.I Jenis Sabu tersebut Terdakwa membuat packingan dengan memasukkan barang tersebut kedalam kotak berisikan keramik dan Terdakwa masukkan ke dalam karung saat itu untuk mengamankan menghindari petugas, setelah Terdakwa selesai mempacking 2 (dua) karung Narkotika Gol I jenis sabu Terdakwa menunggu beberapa hari untuk menyeberang Ke Sebatik Kab.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Nunukan;

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2024 sekira Pukul 15.00 waktu setempat, Terdakwa berangkat ke Sebatik dan sebelum berangkat Terdakwa memastikan 2 (dua) karung Narkotika Gol I jenis sabu dengan menyuruh supir taksi untuk memindahkan 2 (dua) karung Narkotika Gol I jenis sabu ke sebuah speed penumpang yang hendak menuju ke Sebatik dan setelah melihat 2 (dua) karung Narkotika Gol I jenis sabu di atas speed boat, kemudian Terdakwa berangkat menggunakan speed boat yang berbeda dengan 2 (dua) karung Narkotika Gol I jenis sabu menuju Ke Sebatik, setibanya di Sebatik, speed boat tempat Terdakwa mengirim barang tersebut belum tiba di Sebatik lalu Terdakwa menuju ke Sungai Nyamuk, saat tiba di Sungai nyamuk, Terdakwa menelfon adik Terdakwa yaitu Saksi SAHARUDDIN untuk mengambil barang yang telah dikirimkan berupa bahan untuk pekerjaan bangunan, kemudian Saksi SAHARUDDIN datang di dermaga somel untuk menjemput barang tersebut setelah mengambil barang tersebut Saksi SAHARUDDIN membawa barang tersebut ke Ruko miliknya yang berada di Jalan Ahmad Yani Rt.10 Desa Tanjung Harapan, beberapa saat kemudian Terdakwa datang di Ruko lalu menyimpan 2 (dua) karung Narkotika Gol I jenis sabu tersebut dibawah meja yang terletak di ruang tengah Ruko selama 2 (dua) hari untuk selanjutnya Terdakwa bawa ke Pare-pare Prov. Sulawesi Selatan sesuai arahan dari Sdr. MAX, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi SAHARUDDIN bahwa barang tersebut ialah bahan untuk pekerjaan bangunan Terdakwa, ketika itu Terdakwa belum di beritahu oleh Sdr. MAX mengenai siapa penerima Narkotika Gol I jenis sabu tersebut karena Sdr. MAX menyampaikan akan memberitahu jika Narkotika Gol I jenis sabu telah tiba di Pare-pare Prov. Sulawesi Selatan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa datang ke Ruko tersebut kemudian Saksi IWAN bersama Saksi YUDISTIRA langsung mengamankan Terdakwa lalu membuka 2 (dua) karung berisi kardus keramik yang mencurigakan, setelah dibuka terdapat 6 (enam) bungkus plastik Transparan Narkotika Gol I jenis sabu yang terletak didalam kotak berisi keramik yang telah dimodifikasi dengan membuat lubang di tengah keramik tersebut. Selanjutnya Saksi IWAN dan Saksi YUDISTIRA mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Sebatik Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: 06/11012.00/I/2024, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 ditandatangani oleh Sdri. HASLINDA selaku Pimpinan Cabang, disaksikan oleh BRIPDA KASIM dan Sdri. KRISTINA TAPPI, yang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama ILYAS Bin ABDULLAH, dengan hasil: 6 (enam) bungkus plastik Narkotika jenis sabu dengan berat Netto  $\pm$  1.583,72 (seribu lima ratus delapan puluh tiga koma tujuh puluh dua) gram;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur di Surabaya No:Lab.: 00978/NNF/2024/, tanggal 06 Februari 2024, yang ditandatangani oleh 1. DEFA JAUMIL, S.I.K, 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, selaku kabid labfor Polda Jatim, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berbentuk panjang warna transparan berisikan Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat netto  $\pm$  0,143 (nol koma seratus empat puluh tiga) gram atas nama ILYAS Bin ABDULLAH, dengan hasil kesimpulan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Nnk



3. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam pasal ini dapat dipersamakan dengan “barang siapa”, yaitu menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Ilyas Bin Abdullah** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;\_

Menimbang, bahwa “melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang tersebut, sehingga apabila seseorang kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan yang dimaksud dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “menguasai” berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu sehingga seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, atau mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada bulan Desember 2023, bertempat di Tawau (Malaysia), Terdakwa dihubungi oleh Sdr. MAX (Daftar Pencarian Orang/DPO) merupakan teman Terdakwa mengajak untuk bertemu di sebuah rumah makan yang berada di Tawau (Malaysia), saat bertemu Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. MAX untuk membawa barang berupa Narkotika Gol I jenis sabu ke Pare-pare Prov. Sulawesi Selatan, ketika itu Sdr. MAX menjanjikan Terdakwa dengan upah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) Terdakwa kemudian sepakat untuk melakukan pekerjaan membawa Narkotika Gol I jenis sabu tersebut karena tergiur dengan upahnya, lalu Terdakwa meminta uang muka sebagai tanda kesepakatan dari Sdr. MAX sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah), uang tersebut kemudian Sdr. MAX kirimkan melalui Transfer Bank ke Rekening Sdr. HASNI merupakan saudari Terdakwa untuk biaya pengobatan orang tua Terdakwa yang ada di Sulawesi Selatan, selanjutnya masih dibulan Desember 2023 Terdakwa bertemu dengan Sdr. MAX untuk yang kedua kalinya di Tawau (Malaysia), Terdakwa kemudian diarahkan untuk menaiki sebuah mobil hitam dan didalam mobil tersebut Terdakwa di berikan barang berupa Narkotika Gol.I Jenis Sabu dan Terdakwa juga menerima uang sejumlah RM. 1.500,00 (seribu lima ratus ringgit) dari Sdr. MAX untuk biaya perjalanan dari Tawau, Malaysia ke Nunukan, Indonesia, setelah menerima Narkotika Gol.I Jenis Sabu tersebut Terdakwa membuat packingan dengan memasukkan barang tersebut kedalam kotak berisikan keramik dan Terdakwa masukkan ke dalam karung saat itu untuk mengamankan menghindari petugas, setelah Terdakwa selesai mempacking 2 (dua) karung Narkotika Gol I jenis sabu Terdakwa menunggu beberapa hari untuk menyeberang Ke Sebatik Kab. Nunukan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Januari 2024 sekira Pukul 15.00 waktu setempat, Terdakwa berangkat ke Sebatik dan sebelum berangkat Terdakwa memastikan 2 (dua) karung Narkotika Gol I jenis sabu dengan menyuruh supir taksi untuk memindahkan 2 (dua) karung Narkotika Gol I jenis sabu ke sebuah speed penumpang yang hendak menuju ke Sebatik dan setelah melihat 2 (dua) karung Narkotika Gol I jenis sabu di atas speed boat, kemudian Terdakwa berangkat menggunakan speed boat yang berbeda dengan 2 (dua) karung Narkotika Gol I jenis sabu menuju Ke Sebatik, setibanya di Sebatik, speed boat tempat Terdakwa mengirim barang tersebut belum tiba di Sebatik lalu Terdakwa menuju ke Sungai Nyamuk, saat tiba di Sungai

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyamuk, Terdakwa menelfon adik Terdakwa yaitu Saksi SAHARUDDIN untuk mengambil barang yang telah dikirimkan berupa bahan untuk pekerjaan bangunan, kemudian Saksi SAHARUDDIN datang di dermaga somel untuk menjemput barang tersebut setelah mengambil barang tersebut Saksi SAHARUDDIN membawa barang tersebut ke Ruko miliknya yang berada di Jalan Ahmad Yani Rt.10 Desa Tanjung Harapan, beberapa saat kemudian Terdakwa datang di Ruko lalu menyimpan 2 (dua) karung Narkotika Gol I jenis sabu tersebut dibawah meja yang terletak di ruang tengah Ruko selama 2 (dua) hari untuk selanjutnya Terdakwa bawa ke Pare-pare Prov. Sulawesi Selatan sesuai arahan dari Sdr. MAX, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi SAHARUDDIN bahwa barang tersebut ialah bahan untuk pekerjaan bangunan Terdakwa, ketika itu Terdakwa belum di beritahu oleh Sdr. MAX mengenai siapa penerima Narkotika Gol I jenis sabu tersebut karena Sdr. MAX menyampaikan akan memberitahu jika Narkotika Gol I jenis sabu telah tiba di Pare-pare Prov. Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa datang ke Ruko tersebut kemudian Saksi IWAN bersama Saksi YUDISTIRA langsung mengamankan Terdakwa lalu membuka 2 (dua) karung berisi kardus keramik yang mencurigakan, setelah dibuka terdapat 6 (enam) bungkus plastik Transparan Narkotika Gol I jenis sabu yang terletak didalam kotak berisi keramik yang telah dimodifikasi dengan membuat lubang di tengah keramik tersebut. Selanjutnya Saksi IWAN dan Saksi YUDISTIRA mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Sebatik Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana penyimpanan tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah serta tanpa izin dari pihak yang berwenang sehingga dengan demikian unsur tanpa hak menguasai telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman diatur dalam Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: 06/11012.00//2024, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 ditandatangani oleh Sdri. HASLINDA selaku Pimpinan Cabang, disaksikan oleh BRIPDA KASIM dan Sdri. KRISTINA TAPPI, yang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama ILYAS Bin ABDULLAH, dengan hasil: 6 (enam) bungkus plastik Narkotika jenis sabu dengan berat Netto  $\pm 1.583,72$  (seribu lima ratus delapan puluh tiga koma tujuh puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur di Surabaya No:Lab.: 00978/NNF/2024/, tanggal 06 Februari 2024, yang ditandatangani oleh 1. DEFA JAUMIL, S.I.K, 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, selaku kabid labfor Polda Jatim, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berbentuk panjang warna transparan berisikan Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,143$  (nol koma seratus empat puluh tiga) gram atas nama ILYAS Bin ABDULLAH, dengan hasil kesimpulan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni 6 (enam) bungkus plastik ukuran besar yang berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat Netto  $\pm$  1.583,72 (seribu lima ratus delapan puluh tiga koma) gram, 2 (dua) buah karung warna putih merk Malaysia, 4 (empat) kotak keramik berukuran sedang, 2 (dua) utas tali rafia, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang berbahaya dan tidak boleh beredar secara bebas karena sangat berbahaya bagi masyarakat, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah ternyata masih memiliki nilai ekonomi maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum Tindak Pidana Narkotika 17 tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini telah adil dan patut baik bagi diri Terdakwa, masyarakat dan Negara;

Mengingat dan Memperhatikan: Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ilyas Bin Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) bungkus plastik ukuran besar yang berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat Netto  $\pm$  1.583,72 (seribu lima ratus delapan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga koma tujuh puluh dua) gram, 2 (dua) buah karung warna putih merk Malaysia, 4 (empat) kotak keramik berukuran sedang, 2 (dua) utas tali rafia,

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah,

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh kami, Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Beltzar, S.H., Yudo Prakoso, S.H., LL.M., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh, Hernandia Agung Permana, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Noor Azizah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Beltzar, S.H.

Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H.

Yudo Prakoso, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Hernandia Agung Permana, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)